

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-undang dasar negara dalam konstitusi aturan hukum negara, melanggar hukum adalah pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan negara. Setiap warga negara yang melanggar hukum akan ditindak melalui jalur yang tepat dan akan diberikan hukuman yang setimpal. Perilaku pelanggaran hukum di Indonesia semakin meningkat adanya dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang telekomunikasi dan informasi, perkembangan ilmu, pengetahuan dan teknologi serta penerapan pola asuh yang telah dilakukan oleh orang tua serta lingkungan yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku.¹ Dalam kehidupan sehari-hari banyak kasus yang terjadi seperti kasus penganiayaan, pencurian, pembunuhan, dan lain sebagainya. Pelaku tindak kejahatan tidak hanya bisa dilihat pada masyarakat dewasa namun anak-anak juga tidak luput dari perilaku yang melanggar hukum bahkan anak dibawah umur juga menjadi pelaku pelanggaran hukum. Anak yang melakukan pelanggaran hukum akan dibina dan menjalani masa hukuman di Lembaga pembinaan khusus anak (LPKA).

Anak yang berkonflik dengan hukum (ABH) adalah istilah yang digunakan untuk menyebut anak yang melanggar hukum. Pasal 1 ayat (2) undang -undang Nomor 11 tahun 2022 tentang sistem peradilan pidana anak yang dimaksudkan adalah anak yang menjadi korban tindak pidana, dan saksi tindak pidana.² Anak yang melakukan tindak pidana atau disebut sebagai anak yang berkonflik dengan hukum memiliki hak yang sama dengan anak pada umumnya, namun karena perilakunya yang menyimpang dan melakukan kesalahan yang melawan hukum, maka pada dasarnya anak yang berkonflik hukum (ABH) perlu diadili di pengadilan anak dalam pengaturan pengadilan

¹ Tri Wahyu Widiastuti, 'penegakan hukum terhadap kenakalan anak unisri', hal 57-71.

² M. Joni dan Zulchaina Z, 1999, *Aspek Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti

biasa, ditahan selama persidangan, dan perlu bimbingan dari para profesional yang secara khusus memahami masalah anak.³ Lembaga pembinaan khusus anak (LPKA) menjadi tempat untuk anak yang menjalankan masa tahanan sekaligus pembinaan dan berkewajiban untuk mentaati semua tata tertib yang ada dalam penahanan dan penjatuhan pidana penjara bagi anak. Lembaga pembinaan merupakan instansi yang memiliki fungsi dan tugas melaksanakan pembinaan pada anak didik masyarakat. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, lembaga pembinaan melaksanakan sistem masyarakat sebagai metode untuk membina dan mendidik.

Anak-anak memiliki hak yang sama dengan orang dewasa untuk menggunakan hak asasinya. Pertumbuhan nasional akan sulit dilakukan dan masa depan negara akan sulit dibayangkan tanpa kualitas yang dapat diandalkan dan masa depan yang jelas bagi anak-anak. Negara memiliki kewajiban untuk memperhatikan dan menjunjung tinggi hak-hak anak, terutama mereka yang bermasalah hukum karena mereka adalah masa depan negara.⁴ Oleh karena itu, anak dibimbing untuk mengubah perilakunya melalui dorongan agar mereka menjadi lebih baik, lebih percaya diri dalam menjalani masa hukumannya dan tidak merasa rendah diri saat kembali berintegrasi ke dalam masyarakat. Menurut Undang-undang yang terdapat di dalam pasal 2 Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak bahwa memuat "Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan, dan bimbingan berdasarkan kasih sayang, baik dalam keluarganya maupun dalam pengasuhan khusus, atau tumbuh dan berkembang secara normal."⁵

Menurut hukum Indonesia, anak yang dapat menjalankan pidana di LPKA adalah anak yang berusia di bawah 12 tahun, apabila anak telah berusia 18 tahun maka wajib dipindahkan ke lembaga masyarakat pemuda atau dewasa. Dalam pasal 21 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA, jika anak masih dibawah 12 tahun mereka akan

³ Salundik, 'Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum', Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Perspektif Penegakan Hukum , 5.1 (2020), 629.

⁴ Ibid

⁵ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, (On-line), tersedia di www.bphn.go.id. Diakses pada 4 Januari 2023

diberikan keputusan untuk diserahkan kepada orang tua/ wali mengikuti program pendidikan, pendidikan, pelatihan dan pendampingan di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial (LPKS) di tingkat pusat maupun di tingkat daerah selama 6 (enam bulan) oleh karena itu anak yang berhadapan hukum perlu mendapatkan bimbingan agar terarah menjadi lebih baik dan mandiri dapat kembali ke masyarakat.⁶

Anak binaan yang ada di lembaga pembinaan khusus anak (LPKA) sering disebut dengan penyebutan anak dalam kenyataannya mereka bukanlah anak pernyataan ini didasarkan oleh pendapat Hurlock menyebutkan bahwa remaja adalah mereka yang berada pada rentang usia 13-18 tahun. Seorang remaja tidak lagi termasuk ke dalam golongan anak-anak, namun juga belum termasuk ke dalam orang dewasa maka masa remaja sering disebut masa peralihan. Hurlock juga membagi masa remaja menjadi dua masa yaitu masa remaja awal pada usia 13 -16 tahun dan akhir masa remaja di usia 17-18 tahun. Seorang remaja di bawah usia 18 tahun yang melakukan perilaku yang melanggar norma sosial dan hukum dikatakan melakukan kenakalan remaja. Dalam teori kenakalan remaja Sarwono, sifat kenakalan atau ciri-ciri khas yang dilakukan oleh remaja atau anak-anak yang tidak dapat diterima secara sosial sebagai akibat dari suatu bentuk penelantaran sosial, yang mengarah pada berkembangnya bentuk-bentuk perilaku yang menyimpang, dilakukan dengan sungguh-sungguh sampai sekecil-kecilnya.

Berdasarkan Riset kementerian PPA Republik Indonesia tahun 2020 anak yang sudah keluar dari Lembaga pembinaan khusus anak (LPKA) masih kerap mendapat stigma masyarakat dan diskriminasi yang kurang baik hal ini tentu akan berdampak kurang baik bagi anak dikarenakan akan merasa kecewa dan frustrasi. ⁷Stigma yang berlebihan terhadap anak akan mempengaruhi rasa kepercayaan diri merasa cemas dengan perbuatan yang telah dilakukan dalam menghadapi masyarakat setelah hukuman berakhir

⁶ Narvedha Andriyana Bimbingan Kemasyarakatan, Politeknik Ilmu Pemasarakatan, Pola Pembinaan Anak Didik Pemasarakatan Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Kutoarjo

⁷ <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2748/kemen-pppa-hentikan-stigmatisasi-negatif-pada-anak-yang-berkonflik-dengan-hukum> (diakses pada 24 Mei 2023)

nanti. Di dalam menjalani masa pidana anak sering merasa kebingungan dan merasa dirinya sudah tidak berguna bagi masyarakat, kurangnya kepercayaan diri akan membuat anak didik cenderung menutup diri dari kehidupan sosial. Krisis kepercayaan diri pada anak binaan dapat dipengaruhi dari faktor keluarga. Faktor dukungan keluarga menjadi hal penting untuk membentuk kepercayaan diri. anak namun tidak semua anak akan merasakan dukungan dari orang tua karena lokasi yang jauh dan keluarga hanya menjenguk dan tidak memberikan perhatian yang semestinya. Faktor lain yang dapat menghambat kepercayaan juga dipengaruhi oleh diri anak karena akan merasa takut memikirkan bagaimana kehidupan di dalam penjara sehingga akan menghambat potensi diri anak binaan. Setiap individu diperlukan memiliki kepercayaan diri untuk menunjang kehidupan pribadi dan kehidupan sosial. Dengan adanya kepercayaan diri merupakan sikap individu untuk memberikan keyakinan akan kemampuan dirinya dan mempunyai pandangan positif terhadap dirinya, dengan tidak membandingkan diri terhadap orang lain.

LPKA kelas 1 Blitar sebagai salah satu bagian dari sistem peradilan yaitu tempat bagi anak binaan untuk menjalani masa pidana. Pembinaan dilakukan untuk mempercepat proses sosialisasi anak binaan. Pembinaan yang dilakukan yaitu terbagi menjadi dua pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Pembinaan kepribadian terbagi menjadi tiga yaitu fisik, sosial, dan mental spritual. Sedangkan dalam pembinaan kemandirian yaitu pelatihan menjahit, pelatihan montir, pelatihan pertukangan kayu pertanian, peternakan pelatihan mekanik, keset, *handycraft* dan seni ukir, perikanan.

Pembinaan kemandirian yang dilakukan peneliti yaitu kemandirian dalam bidang keterampilan. Pembuatan seni keterampilan memerlukan ide. Nadler berpendapat keterampilan adalah proses untuk mengembangkan potensi yang dimiliki oleh seseorang sebagai bentuk untuk menggali diri dari seseorang dengan menerapkan keterampilan dalam bentuk praktek secara langsung dan berkelanjutan. Keterampilan di LPKA kelas 1 Blitar

menciptakan seni dari pembuatan keset, kemonceng dan *handycraft* yang menghasilkan kerajinan dari kayu berupa miniatur. Pembinaan yang dilakukan LPKA kelas 1 Blitar juga sukses membuat anak binaan menjadi unggulan karena setelah keluar banyak anak didik yang sukses dengan memiliki usaha dengan bekal keterampilan yang dimiliki pada saat di dalam LPKA. Seperti dalam wawancara yang dilakukan peneliti kepada kasubsi pendidikan dan keterampilan " pembinaan keterampilan tentunya memiliki keberhasilan dalam mendidik anak binaan, ada yang setelah lulus sukses memiliki usaha dan tentunya ini juga melatih anak untuk mandiri ".⁸

Di LPKA Pembinaan kemandirian dalam bidang keterampilan merupakan kegiatan yang menyenangkan dan dapat mengubah kondisi awal anak binaan saat masuk di LPKA. Kegiatan keterampilan ini dibutuhkan komunikasi antar anak binaan dalam pembuatan kerajinan seperti membentuk pola dalam keset, mengukir kerajinan kayu, mencocok kan warna dengan kegiatan. keterampilan tersebut bisa menumbuhkan kepercayaan diri dengan kepuasan hasil karya yang telah dibuat. Peneliti telah melakukan observasi pada saat kegiatan magang selama 40 hari yang mana anak binaan yang mengikuti keterampilan terlihat bisa berinteraksi dengan orang disekitar nya. Dengan adanya pembinaan kemandirian khusus nya bidang keterampilan akan memberikan keahlian sebagai bekal untuk hidup mandiri di dalam LPKA maupun di luar nanti setelah keluar. Keahlian keterampilan adalah sesuatu yang baik dalam diri anak binaan karena bisa dapat diunggulkan, sehingga mereka nanti setelah keluar bisa merasa lebih percaya diri ketika di dalam lingkungan masyarakat.

Kasubsi pendidikan dan keterampilan LPKA yang sebelumnya peneliti kunjungi mengatakan bahwa tujuan akhir dari pembinaan kemandirian di LPKA adalah ketika keluar bisa menjadi anak yang baik dan mampu untuk meraih cita-cita, Hal itu sesuai dengan pernyataan yang disampaikan "Peran kita disini sangat mendukung anak binaan untuk bisa hidup mandiri karena

⁸ Bapak SB(kasubsi pendidikan dan keterampilan) wawancara pada 8 Februari 2023

dalam LPKA juga beradaptasi jadi memang keterampilan ini sebagai fasilitas yang sangat bermanfaat bagi anak binaan disini. Bukan hanya itu setelah keluar bisa dijadikan bekal dan menambah skill yang dimiliki dan syukur nanti setelah keluar bisa menghasilkan uang sendiri" dan mampu untuk meraih cita-cita. Berdasarkan yang telah dipaparkan diatas bahwa penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pembinaan kemandirian untuk anak binaan di LPKA kelas 1 Blitar. Maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Pola Pembinaan Kemandirian Sebagai Upaya Meningkatkan Kepercayaan Diri Pada Anak Binaan Di LPKA Kelas 1 Blitar".

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan di atas, fokus penelitian antara lain:

1. Bagaimana pola pembinaan kemandirian pada anak binaan di LPKA kelas 1 Blitar?
2. Bagaimana dampak pembinaan kemandirian sebagai upaya meningkatkan kepercayaan diri pada anak binaan di LPKA kelas 1 Blitar?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian di atas, maka penelitian ini memiliki tujuan yang akan dicapai sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pola pembinaan kemandirian pada anak binaan di LPKA kelas 1 Blitar.
2. Untuk mengetahui dampak pembinaan kemandirian sebagai upaya meningkatkan kepercayaan diri pada anak binaan di LPKA kelas 1 Blitar.

D. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna secara teoritis maupun praktis menambah ilmu pengetahuan sebagai rujukan awal dengan perbandingan untuk penelitian yang akan datang khususnya dalam bidang pembinaan kemandirian.

2. Manfaat Praktis

1. Bagi Mahasiswa BK

Untuk menambah informasi dan ilmu pengetahuan khususnya di bidang bimbingan dan konseling islam.

2. Bagi LPKA kelas 1 Blitar

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai rujukan bahan pen gembangan untuk program pembinaan kemandirian yang ada di LPKA kelas 1 Blitar.

E. Penegasan Istilah

Penelitian ini berjudul "pola pembinaan kemandirian sebagai upaya meningkatkan kepercayaan diri pada anak binaan di LPKA kelas 1 blitar". Dengan judul tersebut maka peneliti memberikan penjelasan untuk meminimalisir kesalahpahaman makna yang dimaksud oleh peneliti. oleh karena itu berikut uraian singkat oleh peneliti.

1. Pola

Pola adalah bentuk, juga dikenal sebagai model, yang sering diatur secara abstrak dan digunakan dalam desain. Dalam penelitian ini kata pola digunakan untuk mengistilahkan metode (cara) atau pola pembinaan kemandirian di LPKA kelas 1 Blitar.

2. Pembinaan

Pembinaan yaitu sebuah proses usaha dengan kegiatan yang dilaksanakan terus menerus dengan tujuan mencapai hasil yang lebih baik dengan yang diinginkan dan diharapkan dilakukan oleh petugas yang mampu menangani dalam bidang binaan.

3. Kemandirian

Kemandirian adalah pola pikir yang melibatkan pilihan untuk mengambil risiko, mengatur diri sendiri, membuat keputusan, dan menangani masalah sendiri tanpa bantuan atau bantuan orang lain.

4. Meningkatkan Kepercayaan Diri

Istilah meningkatkan yaitu cara untuk melakukan tindakan yang lebih agar tercapai hasil yang maksimal dari sebelumnya. Kepercayaan diri sebagai kemampuan untuk bisa mengepresikan dalam dirinya yang penting dimiliki oleh semua orang.

5. Anak Binaan

Anak binaan yaitu narapidana yang berumur 14 sampai 18 tahun yang melanggar hukum dengan melakukan kesalahan dan harus menjalankan masa tahanan dengan sementara waktu dibina ke dalam lembaga pembinaan dengan kurun waktu yang berbeda beda.

6. LPKA 1 Blitar

Lembaga pembinaan khusus anak kelas 1 Blitar tempat yang menjadi penelitian adalah suatu lembaga dibawah naungan Kemenkumham untuk melakukan pembinaan khusus anak yang ada di Blitar dan merupakan tempat satu- satunya LPKA yang ada di Jawa Tim